

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka menjelaskan beberapa teori, hasil penelitian terdahulu dan publikasi umum yang relevan dengan variabel-variabel penelitian.

##### 2.1.1 Teori Stewardship

Teori *stewardship* menggambarkan situasi dimana manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson & Davis, 1991). Menurut teori ini, manajer dalam bertindak harus mengacu pada kepentingan bersama. Pada konteks ini, pemerintah adalah *steward*, yang bertindak sebagai pengelola sumber daya, sedangkan rakyat adalah *principal*, yang bertindak pemilik sumber daya (Digdowiseiso, Subiyanto, & Cahyanto, 2022). Seiring berjalannya waktu, terjadi kesepakatan antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan pada kepercayaan dan bersifat kolektif sesuai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya (Digdowiseiso, Subiyanto, & Cahyanto, 2022).

##### 2.1.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori ini dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menunjukkan bahwa Teori Keagenan (*Agency Theory*) merupakan hubungan kontrak antara *principals* dan *agent*, yaitu masyarakat sebagai *principals* dan pemerintah sebagai *agents*. teori keagenan menjelaskan bahwa pemerintah sebagai *agents* bagi masyarakat tentu akan melakukan kegiatan selain dalam memenuhi pelayanan bagi masyarakat tetapi juga dalam memenuhi kepentingan pribadinya. Hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik (Halim & Abdullah, 2006). Pembuatan dan penerapan kebijakan publik berkaitan dengan masalah-masalah kontraktual,

yakni informasi yang tidak simetris (*asymmetric information*), *moral hazard*, dan *adverse selection*.

Keterkaitan teori keagenan (*agency theory*) dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan serta juga hubungan antara masyarakat yang diprosikan oleh DPRD (prinsipal) dengan pemerintah daerah (agen). Pemerintah pusat mendelegasikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengelola rumah tangga daerahnya sendiri

### **2.1.3 Dana Perimbangan**

#### **2.1.3.1 Pengertian Dana Perimbangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan Presiden Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa definisi dana perimbangan yaitu:

“Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa definisi Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

“Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi”.

“Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Siregar, 2015)”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah agar dapat mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi serta tercapainya

tujuan pemberian otonomi kepada daerah terutama dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. (PP No.84, 2001; UU No.33,2004; Siregar, 2015).

### **2.1.3.2 Pembagian Dana Perimbangan**

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Dana Perimbangan terdiri atas:

#### **1. Dana Bagi Hasil (DBH)**

Dana bagi hasil adalah dana yang dialokasikan untuk daerah dari penerimaan APBN berdasarkan data persentase dalam rangka pelaksanaan penganekaragaman untuk mendanai kebutuhan daerah. Dana Bagi Hasil bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Penyaluran Dana Bagi Hasil tersebut dilakukan berdasarkan prinsip Based on Actual Revenue atau realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan. Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 dilihat dari sumbernya, Dana Bagi Hasil terdiri atas:

- 1) Dana Bagi Hasil yang berasal dari Pajak
  - a. Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk pemerintah daerah.
  - b. 10% (sepuluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan.
  - c. Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi; dan untuk daerah kabupaten dan kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota.

- d. 20% (dua puluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.
- e. Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 merupakan bagian Daerah adalah sebesar 20% (dua puluh persen).

2) Dana Bagi Hasil yang berasal dari Sumber Daya Alam

- a. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya 17 Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangannya 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk pemerintah daerah.
- b. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbangannya sebesar 60% (enam puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 40% (empat puluh persen) untuk pemerintah daerah.
- c. Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangannya 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk pemerintah daerah.
- d. Penerimaan Perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangannya 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk seluruh Kabupaten/Kota.
- e. Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangannya: 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk pemerintah pusat dan 15,5% (lima belas setengah persen) untuk pemerintah daerah.

- f. Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk pemerintah pusat dan 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk pemerintah daerah.
- g. Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk pemerintah daerah.

## 2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Ferdiansyah, Deviyanti, & Pattisahusiwa, 2018). Dana alokasi umum ini bersifat block grant, yaitu pemakaian dana yang diserahkan kepada daerah diberikan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing daerah itu sendiri (Fadillah, 2014). Adapun cara pengukuran/rumus dari DAU yaitu:

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fisikal (CF)}$$

Dimana :

$$\text{AD} = \text{Besaran Alokasi Realisasi Gaji Pegawai Negri Sipil Daerah Tahun Sebelumnya (t - 1)(Gaji Pokok dan Tunjangan yang Berlaku)}$$

$$\text{CF} = \text{Kebutuhan Fiskal (KbF)} - \text{Kapasitas Fiskal (KpF)}$$

### **Kebutuhan Fiskal (KbF)**

$$KbF = TBR (\alpha 1IP + \alpha 2IW + \alpha 3IPM + \alpha 4IKK + \alpha 5IPDRB/kap)$$

Dimana:

TBR = Total Belanja Rata-rata APBD

$$TBR = \frac{\text{Belanja Pegawai} + \text{Belanja Barang} + \text{Belanja Modal}}{\text{Jumlah Provinsi atau Kab/Kota}}$$

IP = Indeks Jumlah Penduduk

IW = Indeks Luas Wilayah

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

IKK = Indeks Kemahalan Kontruksi

IPDRB/Kap = Indeks Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

$\alpha$  = Bobot Indeks

### **Kapasitas Fiskal (KpF)**

$$KpF = PAD + DBH Pajak + DBH SDA$$

Dimana:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DBH Pajak = Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pajak

DBH SDA = Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Sumber Daya

### **3. Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah (Ferdiansyah, Deviyanti, &

Pattisahusiwa, 2018). Pasal 54 PP Nomor 55 Tahun 2005 mengatur bahwa perhitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 tahap, yaitu:

- penentuan daerah tertentu yang menerima DAK.
- penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

$$KU = (PAD + DAU + DBH - DBRDR) - \text{Belanja Gaji PNSD}$$

Dimana :

- Kemampuan Keuangan Daerah = Penerimaan Umum APBD - Belanja Pegawai Daerah
- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- APBD = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- DAU = Dana Alokasi Umum
- DBH = Dana Bagi Hasil
- DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi
- PNSD = Pegawai Negeri Sipil Daerah

## **2.1.4 Belanja Modal**

### **2.1.4.1 Pengertian Belanja Modal**

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231 Tahun 2020 bahwa definisi belanja modal yaitu:

” Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.”

“Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Halim, 2004).”

“Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Irwan Taufiq Ritonga A. , 2014).”

Belanja Modal diwujudkan dalam pengeluaran yang dilakukan pemerintah dalam rangka pembentukan modal yang bersifat menambah aset tetap. Aset tetap tersebut yang dimaksud adalah aset yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, belanja modal termasuk pengeluaran untuk biaya pemeliharaan aset tetap tersebut yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (suryani & pariani, 2018)

Memiliki masa manfaat yang panjang menjadikan belanja modal memiliki peranan yang penting guna memberikan pelayanan kepada publik. Besaran alokasi belanja modal di dasarkan pada kebutuhan masing-masing daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap Pemerintah Daerah, berupa peralatan, bangunan, infrastruktur, dan aset tetap lainnya. Jika suatu daerah memiliki sarana prasarana yang memadai, investor akan melakukan investasi dan rakyat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya dengan nyaman sehingga tingkat produktivitas semakin meningkat (Wiraswasta, M.Pudjihardjo, & Adis, 2018).

Berdasarkan definisi – definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan salah satu jenis belanja anggaran yang di gunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya, yang nantinya dapat memberikan manfaat dalam suatu periode akuntansi dan melebihi aset tetap ataupun aset lain yang ditetapkan oleh pemerintah. (Halim,2004 ; Irwan Taufiq Ritonga,2014 ; Suryani & Pariani,2018 ; Wiraswasta, M.Pudjihardjo, & Adis , 2018).

#### **2.1.4.2 JENIS BELANJA MODAL**

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung/bangunan, peralatan dan aset tidak berwujud Belanja



Modal dimaksudkan untuk mendapatkan asset tetap pemerintahan daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya.

**Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan + Belanja Aset lainnya + Belanja Aset Tidak Berwujud. (PP No 10 Tahun 2010)**

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 Belanja Modal dikategorikan menjadi lima Kategori antara lain yaitu:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah merupakan pengeluaran/ anggaran yang digunakan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, baik nama serta sewa tanah, pengasongan, pengurungan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, serta pengeluaran yang lain sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah diartikan dalam keadaan siap gunakan.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran/ anggaran yang digunakan untuk pengadaan/ peningkatan/ penggantian, serta peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun dan sampai peralatan dan mesin diartikan dalam keadaan siap gunakan.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran/ anggaran yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian, dan termasuk pengeluaran

untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dalam kondisi siap pakai.

4. **Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Belanja Modal Jalan, irigasi dan jaringan merupakan pengeluaran/ anggaran yang digunakan buat pengadaan/ peningkatan/ penggantian/ kenaikan serta perawatan, serta termasuk pengeluaran buat perencanaan, pengawan, dan pengelolaan jalan irigasi serta jaringan diartikan dalam keadaan siap gunakan.

5. **Belanja Modal Fisik/Asset lainnya**

Belanja Modal fisik lainnya merupakan anggaran yang digunakan untuk pengadaan/ peningkatan/ penggantian/ kenaikan serta perawatan terhadap fisik yang lain yang tidak bias dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan serta mesin, gedung serta bangunan, serta jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini merupakan belanja modal kontrak sewa beli, pembelian alat-alat kesenian, benda purbakala serta benda untuk museum, hewan serta tumbuhan, buku-buku, serta jurnal ilmiah.

## **2.1.5 Kinerja keuangan Pemerintah Daerah**

### **2.1.5.1 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

“Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah (Mahsun, 2013).”

“Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Amin, 2019).”

“Kinerja keuangan adalah pengukuran kinerja berdasarkan penghitungan menggunakan indikator keuangan” (Putra, 2022).

Oleh sebab itu, pertanggungjawaban kinerja keuangan yang disajikan pemerintah daerah otonom harus memberikan gambaran yang jelas tentang kinerjanya untuk memuat informasi yang transparan, sehingga masyarakat dapat ikut serta mengawasi kinerja keuangan daerah tersebut. Laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah juga perlu disampaikan tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Lubis, Kemala, & Hafni, 2017).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan suatu organisasi atau instansi yang mencerminkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya mulai dari penghimpunan sampai dengan penyaluran dana.

(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; Mahsun, 2013 ; Amin, 2019 ; Lubis, Kemala & Hafni).

#### **2.1.5.2 Pengukuran Kinerja**

Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepala daerah berupa perhitungan APBD. Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, dan mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatannya (Deswira, 2022). Kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, dimana semakin tinggi kemandirian keuangan daerah menggambarkan semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. (Suci & Asmara, 2014).

Terdapat beberapa tahap dalam pengukuran kinerja keuangan (Jumingan, 2018) adalah sebagai berikut:

- 1) Review data laporan Maksud dari perlunya mempelajari data secara menyeluruh adalah untuk meyakinkan pada penganalisis bahwa laporan sudah cukup jelas menggambarkan semua data keuangan yang relevan dan telah diterapkannya prosedur akuntansi maupun metode penilaian yang tepat, sehingga penganalisis akan betul-betul mendapatkan laporan keuangan yang dapat diperbandingkan.
- 2) Menghitung dengan menggunakan berbagai metode dan tehnik analisis dilakukan perhitungan-perhitungan, baik metode perbandingan, persentase perkomponen, analisis rasio keuangan, dan lain-lain. metode atau tehnik apa yang akan digunakan dalam perhitungan sangat bergantung pada tujuan analisis.
- 3) Membandingkan atau mengukur Langkah berikutnya setelah melakukan perhitungan adalah membandingkan atau mengukur. Langkah ini diperlukan guna mengetahui kondisi hasil perhitungan tersebut apakah sangat baik, baik, sedang, kurang baik, dan seterusnya.
- 4) Menginterpretasi interpretasi merupakan inti dari proses analisis sebagai perpaduan antara hasil perbandingan/pengukuran dengan kaidah teoritis yang berlaku. Hasil interpretasi mencerminkan keberhasilan maupun permasalahan apa yang ingin dicapai perusahaan dalam pengelolaan keuangan
- 5) Solusi langkah terakhir dari rangkaian prosedur analisis. Dengan memahami problem keuangan yang dihadapi perusahaan akan menempuh solusi yang tepat.

### 2.1.5.3 Indikator Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemerintah Daerah (Mahsun, 2013), menjelaskan bahwa Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah meliputi:

- 1) Indikator Masukan (*Inputs*) Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya: jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan.
- 2) Indikator Proses (*Process*) Indikator proses adalah merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya: ketaatan pada peraturan perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.
- 3) Indikator Keluaran (*Output*) Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Misalnya: jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.
- 4) Indikator Hasil (*Outcome*) Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya: tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai.
- 5) Indikator Manfaat (*Benefit*) Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Misalnya: tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.

- 6) Indikator Dampak (*Impact*) Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya: peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Analisis sebuah laporan keuangan keuangan pemerintah daerah ada beberapa macam-macam teknik yang dapat digunakan salah satunya teknik analisis pertumbuhan dan teknik analisis rasio, (Mahmudi, 2019) sebagai berikut:

- Analisis selisih (varians)
- Analisis pertumbuhan
- Analisis rasio-rasio keuangan
- Analisis regresi, korelasi, trend, dan prediksi

Adapun penjelasan mengenai metode analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu sebagai berikut:

### **1. Analisis Varians**

Analisis selisih (varians) dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan khususnya kinerja pelaksanaan anggaran yaitu dengan mengukur tingkat selisih baik menguntungkan ataupun yang tidak menguntungkan antara realisasi dengan anggaran. Analisis varians dapat mengetahui tingkat efektivitas dalam pencapaian target pendapatan dan tingkat efisiensi belanja. Dengan analisis varians dapat diketahui informasi awal tentang ada tidaknya unsur penyimpangan anggaran, pemborosan keuangan negara, inefisiensi, serta ketidakefektifan pemerintahan. Analisis varians juga membantu untuk mengevaluasi tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas anggaran.

### **2. Analisis Pertumbuhan**

Analisis pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan serta kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja keuangan

serta kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu. Analisis pertumbuhan dapat diaplikasikan misalnya untuk menilai pertumbuhan aset, utang, ekuitas, pendapatan, belanja, surplus/ defisit, SiLPA dan sebagainya. Adapun cara menghitung pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan } X_t = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana :

$X_t$  = Data variabel x pada tahun t

$X_{t-1}$  = Data Variabel X pada tahun t-1

### 3. Analisis Rasio Keuangan

Analisis Rasio Keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis Rasio Keuangan dapat digunakan untuk mengukur dan mengatur kinerja keuangan dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah sebagai berikut: 1) DPRD 2) Pihak eksekutif 3) Pemerintah pusat/provinsi, serta 4) Masyarakat dan kreditor.

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Berikut adalah beberapa cara untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan analisis rasio keuangan daerah :

### **A. Derajat Desentralisasi**

Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

### **B. Rasio Ketergantungan**

Rasio Ketergantungan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang di terima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

### **C. Rasio kemandirian Daerah**

Tingkat Kemandirian Keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Rasio kemandirian daerah diperoleh dengan membagi pendapatan asli daerah dengan total pendapatan. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian adalah:



$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

(Irwan Taufiq Ritonga 2014)

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah pusat /provinsi dan pinjaman}} \times 100\%$$

(Halim 2004)

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + pinjaman}} \times 100\%$$

(Mahmudi, 2019)

#### **D. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Rasio Efektivitas pendapatan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang dianggarkan (Mahmudi, 2019). Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

#### **E. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah**

Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan daerah dalam mengefisienkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. bila semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut

efisien atau tidak (Mahmudi, 2019). Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

#### **4. Analisis Regresi, Trend, dan Prediksi**

Analisis regresi dilakukan untuk menguji pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain terkait dengan kinerja keuangan, kinerja ekonomi, sosial, dan politik. Analisis regresi bermanfaat untuk riset kebijakan publik yang hasilnya dapat diaplikasikan oleh pemerintahan untuk membuat program. Analisis regresi misalnya dilakukan untuk menguji pengaruh likuiditas keuangan pemerintah, solvabilitas, tingkat serapan anggaran, belanja modal, belanja bantuan sosial dan subsidi terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Data laporan keuangan juga dapat digunakan untuk analisis trend dan prediksi atau proyeksi, misalnya untuk memprediksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan anggaran tahunan yang akan datang dengan mempertimbangkan faktor tertentu, seperti pertumbuhan penduduk, struktur demografi, laju inflasi, dan sebagainya. Data laporan keuangan pemerintah juga dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kesehatan, kekuatan, ketahanan, dan kesinambungan fiskal pemerintah di masa datang.

##### **2.1.5.4 Tujuan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah**

Pengukuran Kinerja merupakan bagian penting bagi proses pengendalian manajemen bagi sektor publik. Mengidentifikasi tujuan dilakukannya pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik (Mahmudi, 2015), yaitu

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi penilaian kinerja berfungsi sebagai tonggak yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah atau menyimpang dari tujuan yang di tetapkan.

2. Menyediakan sarana pembelajaran bagi pegawai. Pengukuran Kinerja merupakan sarana pembelajaran pegawai tentang bagaimana seharusnya mereka bertindak, dan memberikan dasar dalam perubahan perilaku, sikap, skill, atau pengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai untuk mencapai hasil kerja terbaik.
3. Memperbaiki kinerja untuk periode berikutnya. Pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian reward dan punishment. Pengukuran Kinerja bertujuan memberikan dasar sistematis bagi manajer untuk memberikan reward, misalnya kenaikan gaji dan promosi, atau punishment misalnya pemutusan kerja, penundaan promosi, dan teguran.
5. Memotivasi pegawai. Dengan adanya pengukuran kinerja yang di hubungkan dengan manajemen kompensasi, maka pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh reward. Reward tersebut memberikan motivasi pegawai untuk berkinerja lebih tinggi.
6. Menciptakan akuntabilitas publik. Pengukuran Kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja financial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas.

### 2.1.6 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai pendapatan asli daerah dan belanja modal diantaranya :

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variable	Hasil Penelitian
1	Ni Made Diah Permata Sari, I Ketut Mustanda (2019)	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	<b>Variable Bebas:</b> Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal <b>Variable terikat:</b>	Setelah di uji secara parsial Pendapatan Aset Daerah dan Belanja Modal memiliki pengaruh positif Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variable	Hasil Penelitian
			Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Sedangkan Ukuran Pemerintahan berpengaruh negative Terhadap Kinerja Keuangan Daerah
2	Kumba Digdowiseiso, Bambang Subiyanto, Reza Dwi Cahyanto (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	<b>Variable Bebas:</b> Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Modal dan Dana Perimbangan  <b>Variable Terikat:</b> Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah	Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal memiliki pengaruh positif Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh negative Terhadap Kinerja Keuangan Daerah
3	Nanda Dipa Prastiwi, Andri Waskita Aji (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran (2013-2018)	<b>Variable Bebas:</b> Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana keistimewaan dan Belanja Modal  <b>Variable Terikat:</b> Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, Dana Keistimewaan tidak berpengaruh signifikan terhadap variable Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dan Belanja Modal tidak Berpengaruh signifikan positif terhadap variable Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
4	Afia Maulina, Mustafa Alkamal, Nabilla salsa Fahira (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah	<b>Variable Bebas:</b> Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan memiliki hubungan positif yang signifikan dengan variable

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variable	Hasil Penelitian
		Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Modal dan Ukuran Pemerintahan <b>Variable Terikat:</b> Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	independent kinerja keuangan sedangkan Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah memiliki hubungan yang positif yang tidak signifikan dengan variable independent kinerja keuangan.
5	Ihsan Wahyudi, Hastuti (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat	<b>Variable Bebas:</b> Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal <b>Variable Terikat:</b> Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan Belanja Modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
6	Maulana Ramadhan, Memen Kustiawan Fitriana (2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah, Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah	<b>Variable Bebas:</b> Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah, Dan Kemandirian Keuangan Daerah <b>Variable Terikat:</b> Kinerja Keuangan Daerah	Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan daerah
7	Joni Fernandes, Silviani Putri (2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat	<b>Variable Bebas:</b> Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal <b>Variable Terikat:</b> Terhadap Kinerja Keuangan Daerah	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh Terhadap Kinerja keuangan Pemerintah

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variable	Hasil Penelitian
8	Nora Angelina, Yulia Efni, M Rasuli (2020)	Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pengawasan Sebagai Variable Moderating di Kab/Kota Provinsi Riau	<b>Variable Bebas:</b> Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum <b>Variable Terikat:</b> Terhadap Kinerja Keuangan Daerah	Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah
9	Ika Novita Ardelia (2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-2020)	<b>Variable Bebas:</b> Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan <b>Variable Terikat:</b> Kinerja Keuangan Daerah	Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berdampak positif terhadap kinerja keuangan di pemerintah, sedangkan Dana Perimbangan berdampak Negatif Terhadap Kinerja Keuangan kinerja keuangan pemerintah
10	Endri Lestari, Dini Wahjoe Hapsari, SE., M.SI.,AK.,CA	Pengaruh Belanja Modal Pendapatan Asli Daerah, dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kab/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2013-2018)	<b>Variable Bebas:</b> Belanja Modal Pendapatan Asli Daerah, dan Opini Audit <b>Variable Terikat:</b> Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Opini Audit tidak ada pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah
11	Ridho Aditya Nugroho (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap	<b>Variable Bebas:</b> Pendapatan Asli Daerah, Dana	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variable	Hasil Penelitian
		Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2014	Perimbangan, dan Belanja Modal <b>Variable Terikat:</b> Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Alokasi Umum bagian dari Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
12	Noor, Ratno dan Dessy (2019)	<i>The Effect of Regional Original Income and Balance Funding on Regional Government Financial Performance.</i>	<b>Variable Bebas:</b> Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan <b>Variable Terikat:</b> Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Berdasarkan hasil penelitian, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan
13	Ni Ketut Ayu Anggreni & Luh Gede Sri Artini (2019)	Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali	<b>Variable Bebas:</b> PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal <b>Variable Terikat:</b> Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Positif dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
14	Devika Ratih Anggraeni (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan	<b>Variable Bebas:</b> Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Ukuran Pemerintah Daerah <b>Variable Terikat:</b>	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variable	Hasil Penelitian
		Pemerintah Daerah pada Kab/Kota di Jawa Timur	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kab/Kota di Jawa Timur	Pemerintah Daerah Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
15	Novita Sari , Benny Rojeston Marnaek Nainggolan , Rosma Ariyanti Purba , Taruli Br Saragih , Wahy Banjarnahor	Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan	<b>Variable Bebas:</b> Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan <b>Variable Terikat:</b> Terhadap Kinerja Keuangan	Belanja Modal secara parsial berdampak secara relevan ke Kinerja Keuangan di Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara periode 2014-2017 Pendapatan Asli Daerah secara segmental berdampak ke Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2014-2017.
16	Hasna Lathifah ,Haryanto (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017	<b>Variable Bebas:</b> Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal <b>Variable Terikat:</b> Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2017. Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2017.



No	Peneliti	Judul Penelitian	Variable	Hasil Penelitian
17	Rahmat Yuliansyah, Eva Indah Susanti & Asri Yanti (2020)	The Effect of Regional Original Revenue, Balance Funds, and Capital Expenditures on the Financial Performance of District Governments in West Java Province in 2013–201	<b>Variable Bebas:</b> Regional Original Revenue, Balance Funds, and Capital Expenditures <b>Variable Terikat:</b> the Financial Performance of District Governments	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.
18	Nur Ubaidah Fatimah (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013-2015.	<b>Variable Bebas:</b> Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal <b>Variable Terikat :</b> Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Belanja Modal berpengaruh signifikan negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
19	Asih Sriwinarti, Wahyu Dwi Artaningtyas	The Effect of Regional Original Income, Balanced Funds and Capital Expenditures on Financial Performance of Regency/City Governments in The Special Region of Yogyakarta in 2010-2019	<b>Variable Bebas:</b> Regional Original Income, Balanced Funds and Capital Expenditures <b>Variable Terikat:</b> Financial Performance of Regency/City Governments	Hasil yang diperoleh adalah PAD berpengaruh positif dan signifikan, Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variable	Hasil Penelitian
20	Rian Septia Aditya Pradana	Pengaruh Pendapatan Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Dan Belanja Modal (Studi Kasus Di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur)	<b>Variable Bebas:</b> Pendapatan Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan <b>Variable Terikat:</b> Kinerja Keuangan	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Teori keagenan menjelaskan bahwa pemerintah sebagai *agents* bagi masyarakat tentu akan melakukan kegiatan selain dalam memenuhi pelayanan bagi masyarakat tetapi juga dalam memenuhi kepentingan pribadinya. Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan serta juga hubungan antara masyarakat yang diprosikan oleh DPRD (prinsipal) dengan pemerintah daerah (agen). Dana perimbangan dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah karena jumlah dana yang diterima akan mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memperbaiki infrastruktur. Seperti yang dijelaskan dalam teori keagenan, dimana pemerintah daerah yang berperan sebagai *agent* menerima dana perimbangan dari pemerintah pusat yang berperan sebagai *principal*. Namun pada praktiknya, pihak *agent* mengalokasikan sumber dana utama dari pihak *principal* untuk pengeluaran sehari-hari, sedangkan pihak *principal* menginginkan perbaikan infrastruktur yang merata agar memicu produktivitas yang baik. Oleh karena itu, pihak agen bertugas meninjau perencanaan anggaran, meningkatkan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah dan desentralisasi yang telah dirancang dalam APBD. Hal ini dapat mempengaruhi penggunaan

dana perimbangan oleh pemerintah daerah, sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan dana perimbangan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dana perimbangan berpengaruh negatif pada kinerja keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa apabila semakin tinggi besaran dana perimbangan yang didapat dari Pemerintah Pusat, maka kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut cenderung semakin turun (Rahmat Yuliansyah, Eva Indah Susanti & Asri Yanti (2020), Devika Ratih Anggraeni (2020), Ika Novita Ardelia (2022)).

Secara jelas bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Semakin besarnya dana perimbangan yang diperoleh, maka kemampuan daerah untuk menggali potensi dari daerahnya sendiri semakin rendah dan tingkat kemandirian daerah juga akan rendah. Sehingga mengindikasikan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut kurang baik.


### **2.2.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Teori *stewardship* menggambarkan situasi dimana manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson & Davis, 1991). Pada konteks ini, pemerintah adalah *steward*, yang bertindak sebagai pengelola sumber daya, sedangkan rakyat adalah *principal*, yang bertindak pemilik sumber daya (Digdowiseiso, Subiyanto, & Cahyanto, 2022). Seperti yang dijelaskan dalam teori *stewardship*, pemerintah selaku pengelola sumber daya mempunyai tujuan memberikan kesejahteraan dan kemudian dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat selaku *principal*. Belanja modal yang tinggi menunjukkan kemampuan pendanaan pemerintah yang tinggi. Semakin besar alokasi belanja modal menunjukkan bahwa produktivitas pemerintah daerah dalam mengembangkan pembangunan di daerahnya baik.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan belanja modal berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal yang efektif dan efisien dapat meningkatkan pelayanan publik yang nantinya berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah (Rahmat Yuliansyah, Eva Indah Susanti & Asri Yanti (2020), Devika Ratih Anggraeni (2020), Ika Novita Ardelia (2022)).

Secara jelas bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini berarti semakin tinggi alokasi belanja modal untuk pembangunan maka akan semakin meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyusun kerangka pemikiran dalam bentuk sebagai berikut:



Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2022). Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran di atas maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 -2021
- H2 : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 – 2021